KOMISI INFORMASI
Republik Indonesia

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Oleh : Wafa Patria Umma

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

LAHIRNYA UU NO 14 TH 2008

Tuntutan Masyarakat Sipil

"*Moment* Reformasi 1998 melahirkan tuntuntan masyarakat adanya transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan"

30 April 2008

Inisiatif DPR dan Pemerintah

DPR RI berkomitmen menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik

"Keinginan pemerintah untuk menciptakan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) sejalan era globalisasi"

HAKIKAT
UU NOMOR 14 TAHUN 2008

Bagi Rakyat, adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Bagi Badan Publik, adalah UU yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon).

Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

TUJUAN UUKIP

01 — JaminanHak

Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik

02 — Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

03 — PeranAktif

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

04 — *Good Government*

Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)

05 — Pelayanan

Meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan layanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

06 — Pengetahuan

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

MANFAAT UU KIP

Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik

Akselerasi pemberantasan KKN

Terciptanyatata kelola pemerintahan yang baik

Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

KOMISI INFORMASI

Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

KEDUDUKAN

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.

Tugas

Komisi Informasi bertugas:
Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi Pusat bertugas:
Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atauAjudikasi nonlitigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atauAjudikasi nonlitigasi.

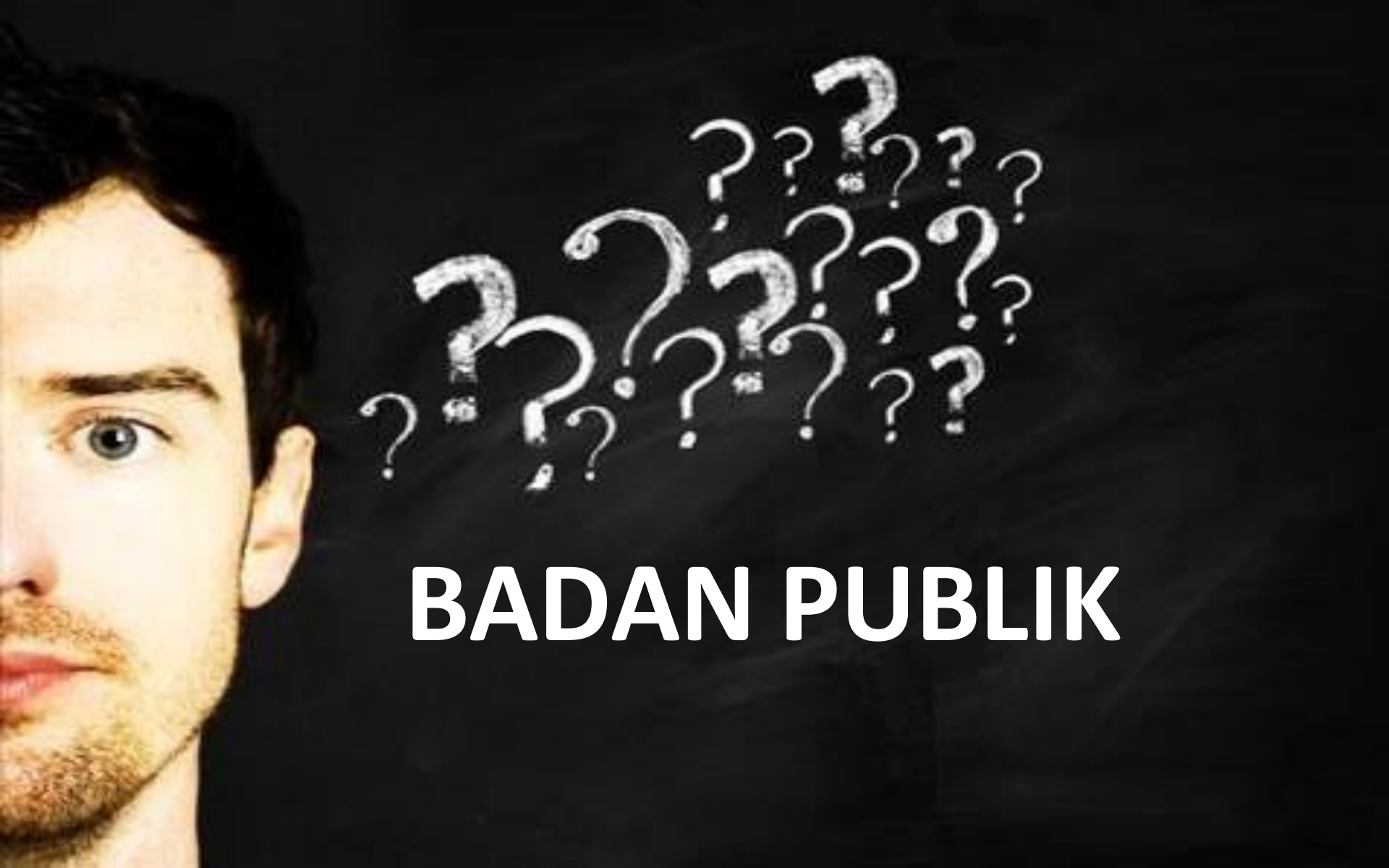

BADAN PUBLIK

KRITERIA BADAN PUBLIK
Pasal 1 Angka 3 UU KIP

Kriteria-1:
lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

Kriteria-2:
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan *penyelenggaraan negara*, *yang* sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

Kriteria-3:
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *sumbangan masyarakat*, dan/atau *luar negeri*.

Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM PELAYANAN INFORMASI

MEMUKTAHIRKAN DIP

SOP LAYANAN INFORMASI

MENUNJUK PPID

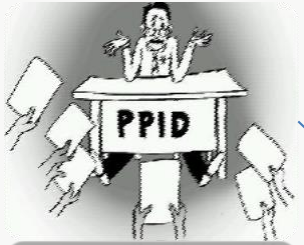

MEJA LAYANAN INFORMASI

MENETAPKAN STANDAR BIAYA

MEMBUAT LAPORAN LAYANAN INFORMASI

MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI

MENGANGGARKAN PEMBIAYAAN

Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

PERKI Nomor 1 Tahun 2019

Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PEMILU dan PEMILIHAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KENALI CALON WAKIL RAKYAT ANDA PEMILU BUKAN SEPERTI MEMILIH KUCING DALAM KARUNG

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

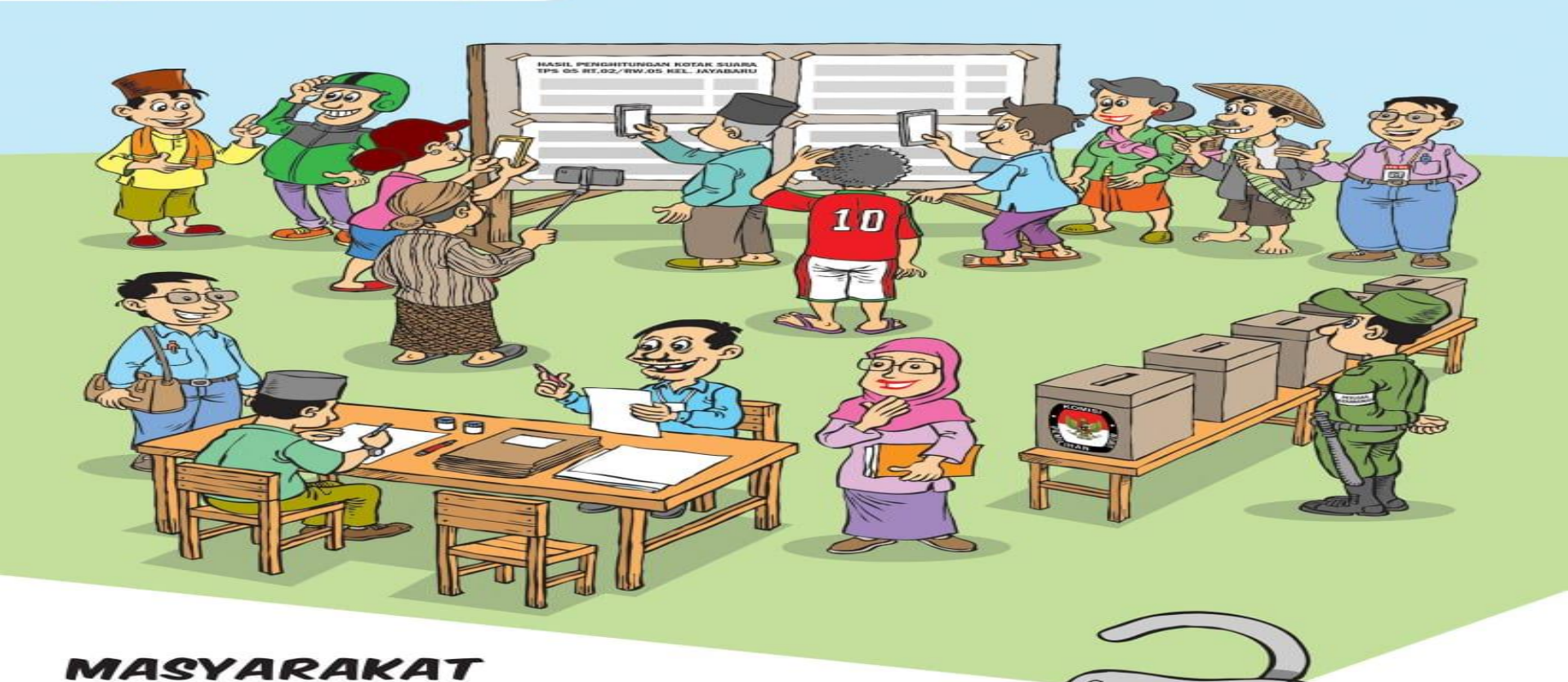

MASYARAKAT BERHAK MENGAKSES INFORMASI PEMILU DAN MENYEBARKANNYA

@KIPusat | komisiinformasipusat | Komisi Informasi Pusat RI | Komisi Informasi Pusat | www.komisiinformasi.go.id

#gerakan masyarakat sadar informasi

JENIS-JENIS INFORMASI DALAM UU KIP

- BERKALA
- SERTA MERTA
- SETIAP SAAT

DIKECUALIKAN

DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

- Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
- Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
- Mencakup:
  - informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);
  - informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;
  - informasi ttg laporan keuangan;
  - informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Wajib diumumkan tanpa penundaan;

Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

- Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;
- Wajib dan rutin disediakan badan publik;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup:
  - Daftar seluruh informasi dalam penguasaan;
  - Keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - Kebijakan Badan Publik dan dokumen pendukungnya;
  - Rencana proyek dan anggaran tahunannya;
  - Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
  - Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
  - Laporan layanan akses informasi;
  - Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP

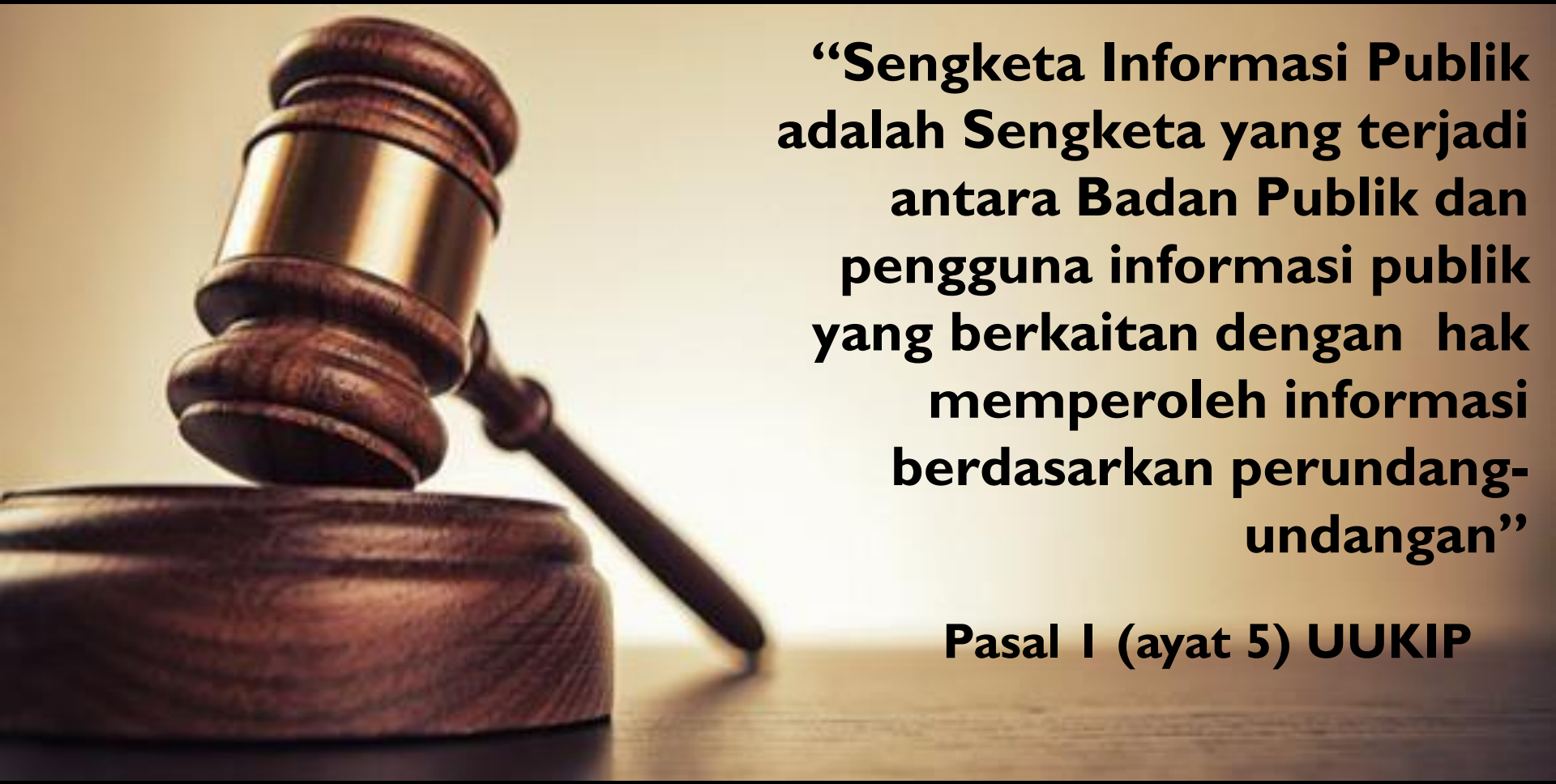

“Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi berdasarkan perundang-undangan”

Pasal 1 (ayat 5) UUKIP

PENYELESIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI

AJUDIKASI NON LITIGASI

MEDIASI

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN

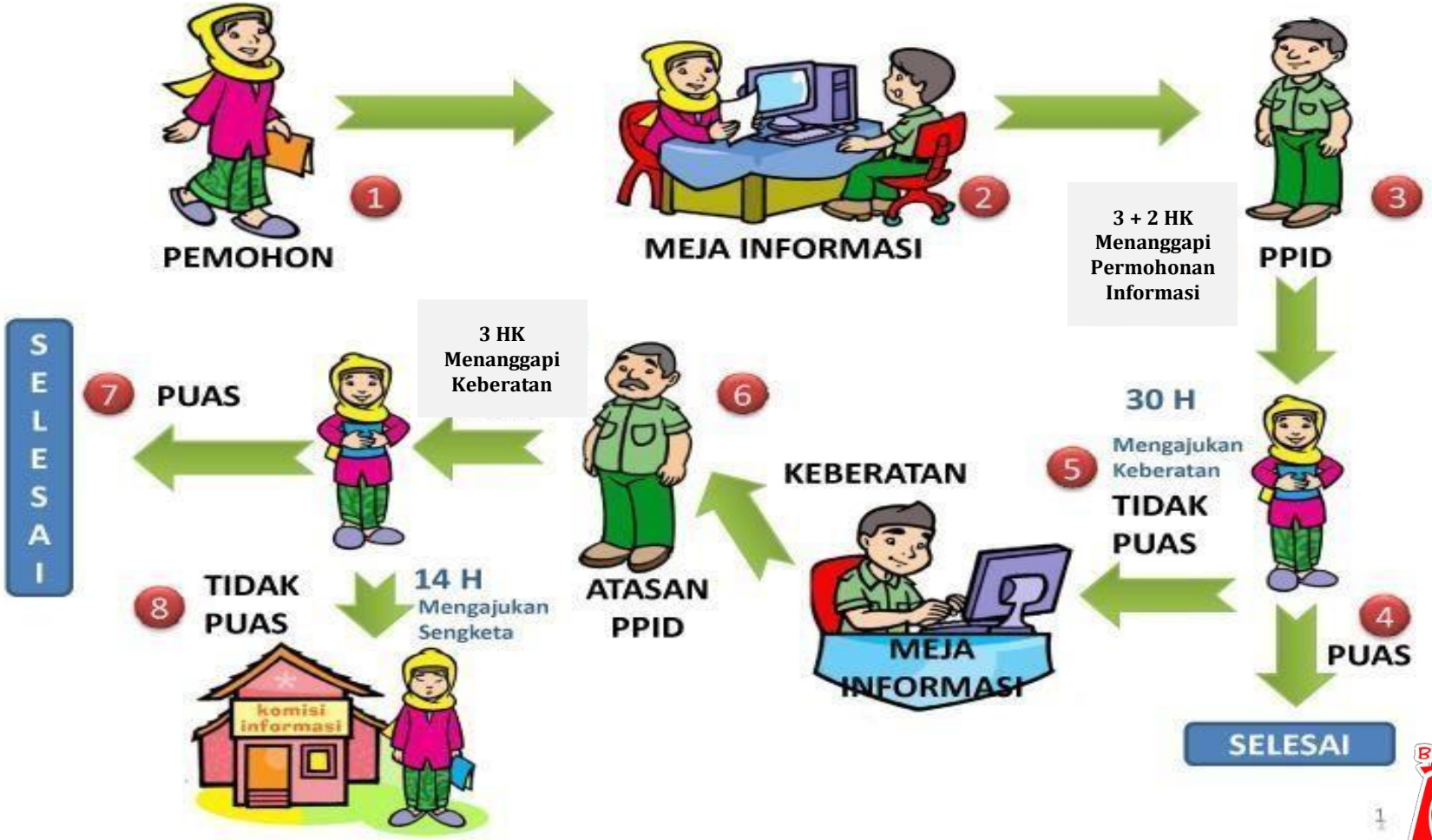

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

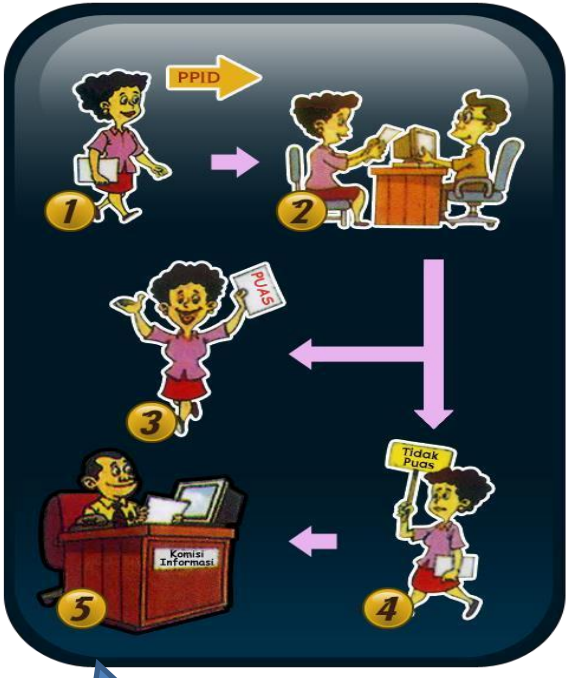

Tahap 1

Permohonan Informasi

Tahap 2

Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

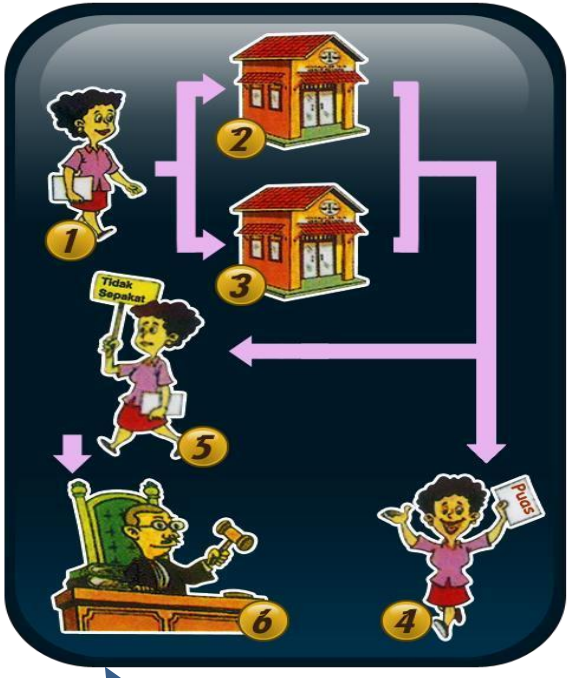

Tahap 3

Jika keberatan dengan Putusan KI maka Pemohon atau Termhon dapat banding ke PTUN atau PN

WAFA PATRIA UMMA

KOMISIONER BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI & EDUKASI

08128063328

wafa_patria@yahoo.com

TERIMAKASIH